SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/135 /KPTS/IV.03/2025

TENTANG

PENYUSUNAN TIM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* TAHUN 2025-2030

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan komitmen Global dan Nasional bertujuan menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaannya melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif;

b. bahwa untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sejalan dengan tujuan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2030 maka di perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* Tahun 2025-2030.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Memperhatikan : MoU Gubernur Provinsi Lampung dan *United Nations Development Programme* (UNDP) Nomor G/475/VI.01/HK/ 2017 tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2025-2030 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah:

a. Tim Pengarah

1. memberikan arahan kebijakan dalam penyusunan TPB/SDGs di Kabupaten Lmapung Barat;
2. menyampaikan RAD TPB/SDGs Kabupaten Lampung Barat ke Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Tim Pelaksana

1. mengkoordinasikan penyusunan RAD TPB/SDGs Tahun 2025-2030 di Kabupaten Lampung Barat;
2. menginventarisasi serta menganalisis data-data sebagai materi penyusunan dokumen RAD TPB/SDGs yang berkaitan dengan perangkat daerah masing-masing; dan
3. menyusun dokumen akhir dalam RAD TPB/SDGs Tahun 2025-2030 Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerja kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan : disampaikan kepada yth. :
1. Bappeda Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 135 /KPTS/IV.03/2025
TANGGAL : 7 Februari 2025

ANGGOTA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) / *SUSTANINABLE DEVLOPMENT GOALS* (SDGs) TAHUN 2025 - 2030

A. Tim Pengarah

Ketua	:	Bupati Lampung Barat
Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Wakil Ketua I	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua II	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Wakil Ketua III	:	Asistem Bidang Administrasi Umum

B. Tim Pelaksana

Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Sekretaris	:	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
Anggota	:	

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11. Kepala Dinas Sosial
12. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
13. Kepala Perkebunan dan Peternakan
14. Kepala Dinas Perikanan
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
21. Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah
22. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesra Bappeda
23. Kepala Bidang Fisik Bappeda
24. Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bappeda

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN